

# **ASPEK HUKUM DALAM MENJADIKAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**



## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

**MOHAMAD RAFLI HIDAYATULLAH**

NIM. 5119500103

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN


### ASPEK HUKUM DALAM MENJADIKAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Disusun Oleh :  
**MOHAMAD RAFLI HIDAYATULLAH**  
NIM. 5119500103

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan SIDANG SKRIPSI  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :

Hari : **Rabu**  
Tanggal : **7 Agustus 2024**

Tim Penguji Sidang Skripsi ,

<b>Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H</b>	Ketua Penguji	
<b>Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H</b>	Penguji I	
<b>Kanti Rahayu, S.H., M.H</b>	Penguji II	
<b>Dr. H. Sanusi, S.H., M.H</b>	Pembimbing I	
<b>Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H</b>	Pembimbing II	

Mengetahui,  
Dekan

  
**Dr. ACHMAD IRWAN HAMZANI, S.H.I., M.Ag**  
NIDN. 0615067604

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ASPEK HUKUM DALAM MENJADIKAN HAK PATEN  
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

Disusun Oleh :

**MOHAMAD RAFLI HIDAYATULLAH**

NIM. 5119500103

Telah disetujui untuk mengikuti sidang ujian skripsi

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :

Menyetujui,

Pembimbing II



**TIYAS VIKA WIDYASTUTI, S.H., M.H**

NIDN. 0619058703

Pembimbing I



**Dr. H. SANUSI, S.H., M.H**

NIDN. 0609086202

Mengetahui,

Dekan



**Dr. ACHMAD IRWAN HAMZANI, S.H.I., M.Ag**

NIDN. 0615067604

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD RAFLI HIDAYATULLAH

NIM : 5119500103

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "Aspek Hukum Dalam Menjadikan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia", bersama dengan seluruh isi, adalah karya pribadi saya sendiri. Saya tidak mengambil apa pun dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika akademik yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Saya menyerahkan skripsi dan hasil penelitian tersebut kepada fakultas hukum Universitas Pancasakti Tegal, dan saya juga memberikan ijin untuk pemulihan dan publikasi dalam jurnal baik atas nama saya maupun tanpa nama saya. Atas pernyataan ini, saya berkomitmen untuk menanggung risiko dan sanksi jika ditemukan bahwa karya saya ini melanggar etika keilmuan atau jika ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya.

Tegal, Agustus 2024

Yang menyatakan



MOHAMAD RAFLI HIDAYATULLAH

## **MOTTO**

“Tak ada yang perlu kau takutkan selama kau mempercayainya karena saat kau percaya, semua hal jadi mungkin terjadi”.

(Oz the Great and Powerful)

“Orang tanpa pengetahuan tentang sejarah masa lalu, asal usul, dan budaya mereka seperti pohon tanpa akar”.

(Marcus Garvey)

## **PERSEMBAHAN**

1. Untuk kedua orang tuaku yang tercinta, yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan baik berupa moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Semua keluargaku, yang telah menghisi hari-hariku dengan bahagia sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
4. Almamaterku Universitas Pancasakti Tegal.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ASPEK HUKUM DALAM “MENJADIKAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA”. Kesempatan yang baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
3. Dr. Soesi Idayanti, M.H. selaku Wakil Dekan I Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
4. Fajar Dian Aryani, M.H., selaku Wakil Dekan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
5. Dr. H. Sanusi., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
6. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H dan Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Ketua dan Anggota Dewan Penguji Majelis Sidang Skripsi atas masukan dan arahan terhadap perkembangan skripsi saya.

8. Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti;
9. Bapak dan Ibuku, tercinta, terimakasih atas supportnya sehingga selesainya karya ilmiah ini.

Kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi sempurnanya karya ilmiah ini. Semoga karya inil bermanfaat dan mendapat Ridho Allah SWT. Amin.

Tegal, Agustus 2024

Peneliti

## ABSTRAK

### **Mohamad Rafli Hidayatullah, 5119500103, Aspek Hukum Dalam Menjadikan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia**

Fokus penelitian ini adalah keadaan di mana tidak ada keamanan hukum karena undang-undang hak paten sebagai objek jaminan fidusia tidak lengkap. Hal-hal ini membuat pemegang hak paten dan lembaga keuangan, terutama bank, bingung tentang aturan yang harus diterapkan. Dengan kata lain, ketidakpastian hukum juga disebabkan oleh kurangnya Peraturan Pemerintah yang seharusnya dibuat menurut Pasal 108(2). Data sekunder digunakan dalam penelitian kepustakaan, dan sumber data dapat diakses melalui studi kepustakaan, baik secara online maupun offline, dengan metode normatif (perundang-undangan). Dalam penelitian ini, buku digunakan untuk mengumpulkan data dan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif.

Menurut penelitian ini, hak paten, sebagai hak eksklusif atas invensi, dianggap sebagai objek tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Fidusia, karakteristik yang disebutkan dalam Pasal 108 ayat (1) UU Paten, memungkinkan jaminan hak paten. Karakteristik fidusia adalah paten tetap dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur) tetapi dengan hak eksekusi bagi penerima fidusia (kreditor) dalam hal terjadi wanprestasi, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJF. Ini memungkinkan debitur untuk mempertahankan paten sambil mendapatkan dana. Hak paten, kekayaan intelektual yang menguntungkan, dapat dijadikan jaminan fidusia. Hal ini memungkinkan pemilik paten untuk mendapatkan uang dengan menggunakan hak patennya sebagai jaminan. Meskipun demikian, terdapat beberapa elemen hukum yang harus dipertimbangkan selama proses ini. Pertama, hak paten harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran ini menjamin kepemilikan hak paten, yang memungkinkan jaminan fidusia. Kedua, perjanjian fidusia harus secara tertulis dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Perjanjian fidusia mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk prosedur eksekusi jika debitur cidera janji. Pendaftaran perjanjian fidusia melindungi kreditor sebagai penerima fidusia secara hukum. Ketiga, hak paten yang dijamin fidusia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Misalnya, undang-undang tidak boleh membatasi atau melarang teknologi. Keempat, sebagai penerima fidusia, kreditor memiliki hak untuk mengambil hak paten yang dijadikan jaminan jika terjadi cidera janji. Proses eksekusi harus sesuai dengan undang-undang dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar utang mereka. Penggunaan hak paten sebagai jaminan fidusia dapat menjadi opsi investasi yang menarik bagi pemilik paten jika mempertimbangkan aspek-aspek hukum tersebut. Namun, perlu diingat bahwa proses ini membutuhkan kehati-hatian dan pemahaman yang kuat tentang peraturan perundang-undangan terkait.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Hak Paten, Objek, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum

## ABSTRACT

### **Mohamad Rafli Hidayatullah, 5119500103, Legal Aspects of Making Patent Rights Objects of Trust Guarantee.**

The focus of this research is a situation where there is no legal certainty because of the incomplete patent law as an object of trust guarantee. These things confuse patent holders and financial institutions, especially banks, about the rules to be applied. In other words, legal uncertainty is also caused by the lack of government regulations that should be made under article 108.(2). Secondary data is used in library research, and data sources can be accessed through library studies, both online and offline, by normative methods (legislative). In this research, books are used to collect data and use descriptive qualitative data analysis.

According to this study, patent rights, as exclusive rights to inventions, are considered to be intangible objects that have economic value. The main legal bases are Law No. 13 of 2016 on Patents (Patent Act) and Act No. 42 of 1999 on Trust Guarantee. (UUJF). Fiducia, characteristic mentioned in Article 108 (1) of the Patent Act, enables the guarantee of patent rights. The characteristic of fiducia is a patent permanently in the possession of the trustee (debtor) but with the right of execution for the receiver of the fiduciary (creditor) in case of discharge, in accordance with Article 15 (1) of UUJF. This allows the debtor to maintain the patent while obtaining funds. Patent rights, profitable intellectual property, can be used as trust guarantees. This allows the proprietor of a patent to earn money by using his patent rights as a guarantee. Nevertheless, there are some legal elements to be considered during this process. First, the patent must be registered with the Directorate-General of Intellectual Property (DJKI) of the Ministry of Law and Human Rights. This registration guarantees the ownership of the patent right, which allows for a trust guarantee. Secondly, the trust agreement must be in writing and registered at the Trust Registration Office. A trust agreement regulates the rights and obligations of the parties, including the enforcement procedure if the debtor fails to make a pledge. Registration of a trust agreement protects the creditor as the recipient of the trust legally. Thirdly, a patent guaranteed by a trust must not be contrary to the law. For example, the law must not restrict or prohibit technology. Fourthly, as a trust recipient, the creditor has the right to take back the patent rights that are secured in the event of a breach of a promise. The enforcement process must comply with the law and give the debtor the opportunity to pay their debts. The use of the patent right as a security of the trust can be an attractive investment option for the patent holder if considering such legal aspects. However, it should be remembered that this process requires care and a strong understanding of the relevant legislation.

**Keywords: Legal aspects, Patent rights, Objects, Trust guarantees, Legal certainty**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : **MOHAMAD RAFLI HIDAYATULLAH**  
NPM : 5119500103  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 5 April 2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl Blanak, Rt 10/01, Tegal Barat, Kota Tegal

Riwayat Pendidikan :

<b>No</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Tahun Masuk</b>	<b>Tahun Lulus</b>
1	SD MI Miftahululum	2007	2012
2	SMP Al-khairiyyah	2012	2015
3	SMA Ihsaniyah	2016	2019
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2019	-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, Agustus 2024

Hormat saya,

**MOHAMAD RAFLI HIDAYATULLAH**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iv
Motto.....	v
Persembahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak .....	ix
Abstract .....	x
Daftar Riwayat Hidup .....	xi
Daftar Isi .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6

F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	9
<b>BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL .....</b>	<b>10</b>
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	10
B. Hak Paten .....	13
C. Jaminan .....	16
D. Jaminan Fidusia .....	20
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Aspek Hukum dalam menjadikan Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia .....	35
B. Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia.....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan negara terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara tersebut<sup>1</sup>. Hal ini juga sejalan dengan asas pembangunan nasional-Asas Kemanfaatan-yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945<sup>2</sup>. Dana yang besar juga dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kegiatan pembangunan. Pinjam-meminjam atau utang-piutang merupakan salah satu upaya yang dilakukan para pelaku pembangunan<sup>3</sup>. Institusi keuangan perbankan bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Bank memberikan pinjaman kepada masyarakat yang umumnya memerlukan jaminan dari debitur.<sup>4</sup> Penerimaan jaminan tersebut tunduk pada persyaratan hukum jaminan.

Pinjam-meminjam uang di masyarakat perlu diperhatikan karena peminjam sering harus memberikan jaminan utang kepada pemberi pinjaman<sup>5</sup>. Jaminan utang bisa berupa barang sebagai jaminan kebendaan atau janji penanggungan utang sebagai jaminan perorangan. Pemegang

---

<sup>1</sup> Sanusi, S., La Dee, M., Widyastuti, T. V., & Lubis, A. F. (2023). *Ilmu Hukum Implikasi Teknologi Dalam Perubahan Hukum*. PTT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

<sup>2</sup> Dananjaya, P. B., Khairina, K., Yowana, I. M. A., Wahyudi, B. R., Rumalean, Z. Z., Mulyeni, Y., ... & Judijanto, L. (2024). *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

<sup>3</sup> Rombot, N. C. (2021). "Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Financial Technology (Fintech) Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disrupsi". *Lex Privatum*, 9(7).

<sup>4</sup> Apsaridewi, K. I. (2023). "Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank". *Kertha Wicaksana*, 17(1), 59-73.

<sup>5</sup> *Ibid.*

jaminan memiliki hak kebendaan. Contoh jaminan kebendaan termasuk gadai, hipotek, hak tanggungan, atau fidusia<sup>6</sup>.

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen<sup>7</sup>. Jaminan diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memastikan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya, yang bisa dinilai berdasarkan usaha perusahaan. Perusahaan keuangan sering memakai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memberikan hak mutlak kepada debitur tertentu, yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Fidusia adalah salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal.<sup>8</sup>

Sejak penjajahan Belanda, jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sebagai bentuk jaminan berbasis undang-undang<sup>9</sup>. Jenis jaminan ini populer karena dianggap praktis dan cepat dalam pinjam-meminjam. Dengan jaminan fidusia, pemberi fidusia dapat menguasai aset yang dipinjamkan dan menjalankan bisnis yang dibiayai dari pinjaman<sup>10</sup>. Salah satu langkah pemerintah untuk mencapai kemandirian ekonomi adalah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Paten adalah hak eksklusif

---

<sup>6</sup> Gozali, D. S. (2021). "Dasar filosofis dan karakteristik asas publisitas dalam jaminan kebendaan". *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(4), 590-609

<sup>7</sup> Juanda, E. (2021). "Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 273-286.

<sup>8</sup> Khair, U. (2017). "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia". *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 32-45.

<sup>9</sup> Sanusi, S., Rizkianto, K., & Asmarudin, I. (2017). *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*. Diya Media Group

<sup>10</sup> Hariyani, I. (2016). "Penjaminan hak cipta melalui skema gadai dan fidusia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 294-319.

yang diberikan negara kepada investor yang berinvestasi di teknologi untuk melaksanakan atau memberikan izin kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu<sup>11</sup>. Bisnis dapat menggunakan teknologi yang dilindungi paten. Seiring waktu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digunakan untuk mendapatkan kredit perbankan dengan mengikatkannya pada lembaga jaminan fidusia<sup>12</sup>. Dalam praktiknya, produk HKI memberikan keuntungan ekonomi besar bagi negara lain karena HKI memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat digunakan sebagai jaminan utang<sup>13</sup>

Hak paten dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan. Pasal 108 UU Paten, ayat (1), menyatakan, "Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusial." Pasal 108 ayat (2) menetapkan dasar hukum untuk menjadikan paten sebagai objek jaminan fidusial, yang menyatakan, "Ketentuan dan prosedur hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusial diatur dengan Peraturan Pemerintah." Dalam praktiknya, banyak bank umum nasional dan swasta belum menggunakan HKI, khususnya hak paten, sebagai jaminan fidusia, meskipun jaminan benda bergerak yang tidak berwujud seperti saham atau obligasi negara sudah banyak digunakan. Penolakan dari pihak perbankan disebabkan oleh berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah belum

---

<sup>11</sup> Mustafa, M. E., & SH, M. (2022). *Prinsip-prinsip beracara dalam penegakan hukum paten di Indonesia, dikaitkan dengan TRIP's-WTO*. Penerbit Alumni.

<sup>12</sup> Mardiana, H., Amirulloh, M., & Faisal, P. (2020). "Hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia dan paten." *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 177-186.

<sup>13</sup> Nazia, F., & Widyastuti, T. V. (2023). *Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Ekonomi Kreatif*. Penerbit NEM.

adanya keputusan eksplisit mengenai pengikatan hak paten sebagai jaminan fidusia, serta adanya hambatan dalam menilai hak paten sebagai objek jaminan fidusia<sup>14</sup>.

Tak diragukan lagi, hak paten yang dapat dijadikan jaminan fidusia memiliki nilai moneter. Ini menunjukkan bahwa benda yang digunakan sebagai jaminan utang harus memiliki nilai ekonomis agar dapat menutup utang jika debitur tidak dapat membayarnya<sup>15</sup>. Karena objek fidusia adalah benda bergerak, lembaga jaminan fidusia dapat diterapkan pada hak paten sebagai jaminan utang. Di sisi lain, terdapat perbedaan antara objek jaminan fidusia yang berupa benda bergerak yang berwujud, sedangkan hak paten adalah benda bergerak yang tidak berwujud. Selain itu, hak paten hanya diberikan perlindungan selama dua puluh tahun. Jika hak paten dijadikan jaminan fidusia, akan ada masalah terkait pemberian dan penggunaan jaminan hak paten<sup>16</sup>. Dalam hal ini, menjamin benda bergerak juga memiliki manfaat karena nilai ekonomi sebuah benda tidak akan terus meningkat seiring waktu, melainkan akan menurun. Kota-kota besar telah

---

<sup>14</sup> Rizqita, E. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>15</sup> Bahari, R. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 53-80.

<sup>16</sup> Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). "Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam." *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.

menggunakan hak paten dalam pembiayaan, tetapi karena nilai jualnya yang kecil, pelaksanaannya belum optimal<sup>17</sup>.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanal aspek hukum dalam menjadikan hak paten sebagai objek jaminan fidusia ?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap kedudukan hak paten sebagai objek jaminan fidusia ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengkaji Aspek Hukum Dalam Menjadikan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia .
2. Untuk mengkaji kepastian hukum terhadap kedudukan hak paten sebagai objek jaminan fidusia

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan, khususnya hukum perdata tentang hak paten dan jaminan fidusia.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran lebih lengkap tentang subjek hak paten dan jaminan fidusia, dan akan

---

<sup>17</sup>Hartono, A. P., & SH, M. K. (2021). *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. Penerbit Alumni.

menjadi referensi bagi lembaga seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan lainnya .

#### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Karena itu, penelitian ini mengajak peneliti lain untuk berpartisipasi. Penelitian “Dian Herlambang, Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia”,<sup>18</sup> membahas dampak hukum debitor yang melakukan wanprestasi terhadap proses eksekusi jaminan fidusia. Penyitaan dan penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia dikenal sebagai eksekusi jaminan fidusia. Akibat dari penjualan properti fidusia yang terkait dengan hak paten, pihak kreditur kehilangan piutang dari debitor, yang berarti utang debitor telah dilunasi, dan debitor kehilangan hak paten yang sebelumnya mereka miliki.

Penelitian “Lutfi Ulinnuha, Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, membahas “bagaimana hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena hak cipta merupakan hak bergerak yang tidak berwujud dan hak ekonomi yang dapat dijamin”. Hasil penelitian yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda secara mendasar. Fokus penelitian ini adalah paten sebagai objek jaminan fidusia dan kepastian hukumnya di Indonesia.<sup>19</sup>

#### **F. METODE PENELITIAN**

---

<sup>18</sup> Ardana, Y., Herlambang, D., Wicaksono, Y. C., & Wijaya, M. R. (2021). “Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 111-118.

<sup>19</sup> Lutfi Ulinnuha, “Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Journal Of Private And Commercial Law* volume 1 no. 1, November 2017, hlm. 85-110

### 1. Jenis Penelitian:

Penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan, adalah jenis penelitian yang menggunakan data sekunder yang dapat ditemukan melalui penelusuran dokumen. Peneliti menggunakan referensi seperti Undang-Undang Republik Indonesia, tulisan, jurnal-jurnal hukum, dan referensi dari surat kabar atau internet yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>20</sup>.

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan normatif digunakan, studi hukum normatif adalah studi tentang hukum tertulis atau hukum positif. Studi ini juga sering disebut penelitian kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal. Hukum normatif ini akan membutuhkan sumber pustaka bebas, jadi penelitian ini hanya membahas peraturan perundang-undangan dan hubungannya dengan perpustakaan<sup>21</sup>.

### 3. Sumber Data:

Untuk mendukung jenis penelitian kepustakaan yang mereka lakukan, “peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari informasi penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau

---

<sup>20</sup> Widyastuti, T. V., Marsisno, W., Udin, A. F., & Sutaguna, I. N. T. (2024). *Penelitian Transformatif; Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Media Penerbit Indonesia.

<sup>21</sup> Hamzani, A. I., Idayanti, S., & Widyastuti, T. V. (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

melalui media perantara, seperti buku, catatan, bukti yang telah ada, dan arsip”.<sup>22</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan studi literatur sebagai cara mengumpulkan data. Segala usaha peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau permasalahan penelitian termasuk dalam metode ini. Studi ini menggunakan sumber-sumber perpustakaan, karena informasi tersebut dapat diakses dari buku, laporan ilmiah, karya akademis, serta tulisan ilmiah yang tersedia baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang diperoleh melalui kunjungan ke perpustakaan.<sup>23</sup>

#### 5. Metode Analisis Data.

Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai perilaku serta teks tertulis dan lisan dari individu. Dengan menerapkan logika induktif, pendekatan

---

<sup>22</sup> Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. (2023). “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review”. *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>

<sup>23</sup> Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., Rusli, M. H. M. (2024). “Implementation approach in legal research”. *International Journal of Advances in Applied Sciences (IJAAS)*, 13(2), 180-188. <http://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>

ini mengarah pada kesimpulan tentang aspek-aspek spesifik dalam situasi umum<sup>24</sup>.

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Sistem yang digunakan dalam penulisan hukum terdiri dari empat bab yang berhubungan satu sama lain. Proses penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan dalam Bab I. Bab ini membahas hal-hal umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II: Uraian konseptual tentang hak paten, hak kekayaan intelektual, jaminan, dan jaminan fidusia dibahas dalam Bab II. Bab ketiga membahas hasil penelitian dan diskusi tentang Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia dari sudut pandang hukum positif Indonesia. Bab empat, yang merupakan bab terakhir dari penelitian, menyampaikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan memberikan ulasan kepada penulis.

---

<sup>24</sup> Widyastuti, T. V., Soponyono, E., Hamzani, A. I., Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2024). "Industrial Relations Dispute Resolution Model in Indonesia". *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(2), 35–46. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i2.8116>

## BAB II

### TINJAUAN KONSEPTUAL

#### A. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal ini sering disebut sebagai “Hak Kekayaan Intelektual” (HKI) untuk tujuan memperoleh manfaat ekonomi dari potensi kreatif manusia. Sebagai hasilnya, HKI menyajikan karir yang berasal dari atau berasal dari kemampuan intelektual manusia<sup>25</sup>. Di Malaysia, istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang juga dikenal sebagai Hak Milik Intelektual (HMI) atau “Harta Intellectual” (Haki), adalah singkatan dari istilah “Hak Kekayaan intelektual” dalam bahasa Inggris<sup>26</sup>. Apa pun yang dapat dimengerti oleh istilah “intelektual” disebut sebagai “kecerdasan”, “daya pikir” atau “produk komunikasi manusia”. Salah satu keuntungan yang dimiliki HKI adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kreativitas intelektual. HKI bertanggung jawab untuk menerapkan karya-karya yang berasal dari kecerdasan manusia. Akibatnya, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” dapat didefinisikan sebagai hasil kerja manusia yang bermanfaat dari sudut pandang ekonomi dan juga dapat dilihat sebagai suatu jenis kepemilikan oleh orang-orang yang menggunakannya<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Fauzi, A., Soepriyadi, I., Aprilliani, A., Septiani, A. S., Angelika, A., & Amelia, P. N. (2022). “Pengaruh Hak Kekayaan Intelektual, Etika Bisnis, Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam E-Business”. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(3), 83-90.

<sup>26</sup> Nazia, F., & Widyastuti, T. V. (2023). “Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022”. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 71-86.

<sup>27</sup> A'isyah, I., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). *Urgensi Pencatatan Hak Cipta terhadap Seni Tari Tegal*. Penerbit NEM.

Prinsip-prinsip kecerdasan pikiran merupakan dasar dari Hak Kekayaan Intelektual, yang menyatakan bahwa individu yang mampu menghasilkan karya kreatif dengan kemampuan intelektualnya dapat memperoleh hak untuk menjadi anggota masyarakat.<sup>28</sup> Berdasarkan prinsip ini, penulis memiliki hak eksklusif atas karyanya. Di sisi lain, hukum menetapkan bahwa setiap individu dapat memiliki dan memperoleh benda atau ciptaannya secara eksklusif untuk mendukung negara. Ini adalah aspek paling mendasar dari sistem hak asasi manusia.<sup>29</sup> Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjaga kepentingan individu dan masyarakat umum dengan menghubungkan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Desain sistem ini didasarkan pada prinsip:<sup>30</sup>

- a) Prinsip Kemerdekaan: Menurut prinsip ini, mereka yang dipekerjakan dengan kemampuan intelektual yang luar biasa berhak menerima kompensasi.
- b) Prinsip Ekonomi: Menurut prinsip ini, individu yang dipekerjakan dengan bantuan kemampuan intelektual mereka berhak mendapatkan kompensasi.
- c) Prinsip Kehidupan: Menurut legenda, tujuan kerja manusia adalah untuk memungkinkan orang untuk menjalani hidup mereka. Dalam hal ini, gerak hidup harus menghasilkan lebih banyak peluang pekerja. Akibatnya, pengembangan dan pertumbuhan sumber daya manusia sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia, kesejahteraan manusia, dan sumber manusia.
- d) Prinsip tanggung jawab sosial menyatakan bahwa tanggung jawab harus diberikan kepada masyarakat, bukan kepada individu.

---

<sup>28</sup> Purba, A., Saleh, G., & Krisnawati, A. (2005). *TRIPs-WTO dan Hukum HKI di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 13.

<sup>29</sup> Sudaryat, S., & Permata, Ratna Rika. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media. hlm 15.

<sup>30</sup> Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (1997). *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung; Aditya Bakti. hlm. 25.

Hak Kekayaan Intelektual adalah bagian yang berasal dari Hukum Benda. Dalam hal itu dijelaskan dalam jangka waktu yang lebih lama, frasa “Hukum Benda” mengacu pada benda yang tidak material. Menurut prinsip-prinsip hukum, benda dapat diklasifikasikan sebagai benda yang bersifat tangibel (materi) atau benda yang tidak bersifat “tangible” (immaterial). Menurut Pasal 499 KUHPerdara, benda yang tidak wujud dalam kasus ini dianggap sebagai hak. Dengan cara yang sama seperti kendaraan adalah material benda yang dapat dilihat dan digunakan, barang adalah bahan benda dengan kemampuan wujud. Ia adalah mungkin untuk benda apa pun, sama ada ia adalah benda berwujud atau tidak berwujud benda, untuk menjadi objek. Sebagai salah satu dari beberapa hak yang termasuk dalam kategori ini, Hak Kekayaan Intelektual adalah yang paling menonjol dari seluruh kelompok. Menurut temuan penyelidikan ini, hak paten yang dibahas berasal dari Undang-Undang Tentang Paten Nomor 13 Tahun 2016, yang telah dibahas sebelumnya.

## **B. HAK PATEN**

### **1. Pengertian Hak Paten**

Dalam peraturan hukum Indonesia, istilah paten sering digunakan sebagai pengganti istilah “octrooi”, yang berasal dari Belanda. Istilah "octrooi" berasal dari bahasa Latin "auctor" atau "lauctorizare". Namun, seiring berjalannya waktu, istilah paten yang berasal dari kata patent dalam bahasa Inggris lebih sering digunakan. Negara Prancis dan Belgia memiliki pengertian serupa mengenai istilah brevent de linventior<sup>31</sup> dalam "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten," yang menyatakan bahwa "paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada

---

<sup>31</sup> Djumhana, M, *Op.Cit*, hlm. 160

inventor atas hasil invensi teknologi untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan invensi tersebut sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya." Sementara "Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten" mendefinisikan invensi sebagai "tujuan inventor yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan material." Hal ini memastikan bahwa hak-hak inventor terlindungi dengan baik, memberikan dorongan bagi perkembangan teknologi dan kreativitas.

## **2. Subjek dan Objek Hak Paten**

Inventor dan pemegang paten pada dasarnya memiliki posisi yang setara, namun situasi ini tidak selalu terwujud. Terkadang, ada kasus di mana pemegang paten dan inventor tidak bekerja sama secara langsung. Berdasarkan "UU No. 14/2001", hak untuk memproduksi invensi tidak selalu diberikan kepada inventor. Akibatnya, inventor sering kali menjual hasil inovasinya kepada pihak lain yang kemudian memperoleh hak paten. Dalam sertifikat paten, penting untuk mencantumkan nama inventor sebagai pihak yang menciptakan invensi tersebut.

Hak moral inventor mencakup hak untuk mencantumkan namanya, meskipun kepemilikan paten telah berpindah ke pihak lain. Kecuali jika ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, orang yang pertama kali mengajukan permohonan paten dianggap sebagai penemu. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan menetapkan siapa yang mengajukan paten pertama kali. Namun, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya dengan bukti yang kuat dan meyakinkan, status sebagai penemu dapat berubah.

### 3. Jenis-Jenis Hak Paten

Menurut "UU No. 13/2016", terdapat dua jenis hak paten. Pertama, ada paten sederhana dan paten biasa. "Paten sederhana adalah paten yang diberikan untuk invensi baru atau pengembangan dari proses atau produk yang sudah ada, dan dapat diterapkan di industri." Sedangkan "paten biasa adalah paten yang diberikan untuk invensi baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan di industri."

Pasal 121 hingga 124 dalam "UU No. 13/2016" mengatur mengenai paten sederhana. "Semua ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk paten sederhana, kecuali ditentukan lain dalam bab ini." Satu paten hanya dapat diberikan untuk satu invensi. "Paten sederhana hanya diberikan untuk inovasi yang mencakup alat atau produk yang tidak hanya memiliki fitur dan teknis yang berbeda, tetapi juga memiliki fungsi dan kegunaan yang lebih bermanfaat daripada inovasi sebelumnya."<sup>32</sup>

### 4. Pengalihan Hak Paten

Hak paten dapat dimiliki oleh pihak lain. Presiden menetapkan peraturan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencatat pengalihan paten (Pasal 66 UU Paten). "Patent dapat ditransfer secara keseluruhan atau sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau metode lain yang diizinkan oleh undang-undang". "Paten dapat diberikan kepada perusahaan dan individu".

---

<sup>32</sup> Margono, Suyud, (2011). *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 142

Menurut Pasal 67 UU Paten, setiap pengalihan paten harus dilaporkan kepada Dirjen HKI, tercantum “dalam daftar umum paten, dan diumumkan dengan biaya”. Karena “paten adalah hak milik negara yang dapat digunakan atau digunakan sampai batas waktu tertentu, ketentuan ini diberlakukan”. Jika kewajiban tidak dipenuhi, pengalihan paten tidak sah dan batal secara hukum. Namun, “pengalihan hak paten tidak menghapus hak inventor untuk mencatat identitas dan nama mereka dalam paten”.

## **C. KEBENDAAN HAK PATEN**

### **1. Kebendaan Hak Paten**

Menurut UU 13/2016, hak paten adalah hak kekayaan intelektual. Hak paten terikat pada pengembangan teknologi tertentu. Dalam kategorinya, ada hubungan antara bendal dan hak paten yakni. Salah satu tujuan dari pendaftaran hak paten adalah untuk melindungi penemuan yang telah dibuat dan memberikan penguasaan terhadap hak paten yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini dibuat untuk mencegah pelanggaran terhadap individu yang tidak bertanggung jawab atas penemuan yang telah dilakukan. Makal itul pendaftaran ditunjukkan dalam bentuk sertifikat dengan namal pemiliknya. Hak paten memberi pemilik paten hak untuk menguasai barang yang dipatenkan.

### **2. Hak Paten sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud**

“Benda bergerak tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada benda tertentu yang tidak memiliki wujud”. Ini adalah benda yang muncul dari hubungan

atau hasil perdata tertentu. R. Subekti mengatakan bahwa benda yang tidak terintegrasi dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti bangunan atau tanah dianggap bergerak karena sifatnya.<sup>33</sup>

### 3. Proses Pembebanan Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia

Hak paten diberikan kepada benda bergerak, tidak berwujud, dan dapat ditransfer. Misalnya, menjual, menwariskan, dan sebagainya. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengubah dasar hukum perjanjian; ini termasuk prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip konsensual, yang membentuk kekuatan mengikat perjanjian<sup>34</sup>. Pada perjanjian pinjam-meminjam, jaminan sangat penting agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian di masa depan. Namun, hal itu berbeda apabila hak paten dibebani. Karena hak paten adalah hak yang melekat pada jaminan, bukan benda atau barang yang menjadi jaminan. Hak paten termasuk sebagai benda bergerak yang tidak berwujud—yaitu, benda yang muncul dari hubungan atau hasil perdata tertentu—dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan hutang dengan menggunakan lembaga jaminan fisik.<sup>35</sup>

## D. JAMINAN

Istilah jaminan, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai zekerheid atau cautie, mengacu pada pengertian tambahan dalam konteks utang. "Utang merupakan jaminan tambahan. Tujuan dari agunan adalah untuk memperoleh fasilitas dari bank." Dalam seminar yang diselenggarakan oleh "Badan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta

---

<sup>33</sup> Subekti, R., (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, hlm 61

<sup>34</sup> Usman, R., (2011). *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 155.

<sup>35</sup> Usman, R., (2011). *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 155.

dari tanggal 20 hingga 30 Juli 1977," dijelaskan bahwa "jaminan adalah jaminan bahwa seseorang akan memenuhi kewajibannya dengan uang yang diperoleh dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum benda dan hukum jaminan sangat erat."<sup>36</sup>

Ada dua alasan mengapa istilah jaminan digunakan<sup>37</sup>: 1) Istilah ini sering digunakan dalam bidang hukum di sini berkaitan dengan istilah-istilah seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, hak jaminan perorangan, dan sebagainya; 2) Istilah ini juga digunakan dalam peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang ditemukan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Jaminan atau agunan, baik itu diberikan kepada kreditur atau pihak ketiga untuk menjamin bahwa debitur memenuhi janjinya. Yang membedakan keduanya hanyalah cara agunan digunakan, yaitu sebagai jaminan tambahan dan dapat dianggap sebagai bagian dari jaminan.

Dalam BW, "jaminan utang digolongkan menjadi 2 (dua) jenis: a. Jaminan yang bersifat umum, atau jaminan yang diberikan oleh debitur kepada setiap kreditur". Tidak ada kompetisi antara hak tagihan manal antara kreditur yang berbeda; "berbeda dengan jaminan khusus—jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur—hak tagihan manal memiliki hak mendahului sehingga kreditur tersebut dianggap memiliki preferensi"<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Salim HS, (2012). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 21

<sup>37</sup> Bahsan, M., (2017). *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 148

<sup>38</sup> Widyastuti, T. V. (2023). *Perbandingan Hukum Perdata: Teori dan Praktek dalam Masyarakat Internasional*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Menurut Clifford Gomez<sup>39</sup>, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum benda dapat digunakan sebagai jaminan:

1. Marketability—pertimbangan ini didasarkan pada (a) bahwa “peminjam (debitur) tidak akan mengalami kesulitan untuk membayar pinjamannya”, dan (b) bahwa “jika debitur gagal membayar pinjamannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, bank dapat secara umum menjual benda sebagai jaminan”;
2. Kepraktisan—pertimbangan ini didasarkan pada bahwa “peminjam Benda yang dibuat dapat disimpan di tempat yang aman atau di tempat yang sesuai”;
3. Kemudahan transportasi, artinya “benda jaminan harus dapat ditransfer dari tempat yang tidak ada permintaan ke tempat yang terpenuhi permintaan”;
4. Penamaan yang mudah dikenali, mensyaratkan bahwa penamaan jaminan harus mudah dikenali; dan
5. Penamaan yang mudah ditransfer, mensyaratkan bahwa penamaan jaminan mudah ditransfer.

Pemberi pinjaman dapat segera melakukan pengalihan penamaan kembali sebagai jaminan jika debitur gagal melunasi pinjamannya. Prinsip ini umumnya diterapkan sebagai penilaian konseptual terhadap objek yang akan dijadikan jaminan.

## **E. JAMINAN FIDUSIA**

---

<sup>39</sup> Clifford Gomez, *Banking and finance; Theory Law and Practice*, New Delhi: KGhosh, PHI Learning Private Limited, 2011, hlm. 332-333

## 1. Pengertian Fidusia

Etimologinya, “fidusia berasal dari bahasa Romawi fides, yang berarti kepercayaan”. Istilah fidusia sudah lama dikenal di Indonesia. UU 42/1999 juga menggunakan istilah ini. Dalam bahasa Belanda, “istilah ini sering disebut dengan nama lengkap *Fiduciarel Eigendom Overdracht* (F. IE.O.), yang berarti penyerahan hak milik dengan kepercayaan”.

## 2. Pengertian Jaminan Fidusia

“Fiduciary Transfer of Ownership” adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris. Namun, dalam literatur Belanda, terkadang kita menemukan istilah-istilah berikut untuk jaminan fidusia: (a) “Hak milik sebagai jaminan”; (b) “Hak Milik Tanpa Penguasaan”; (c) “Pemahaman gadai yang diperluas”; (d) “Penyerahan Hak Milik untuk Jaminan”; (e) “Hak Milik Tanpa Penguasaan”; (f) “Hak Milik Tanpa Penguasaan”; dan (g) “Hak Milik Tanpa Penguasaan”<sup>40</sup>.

Didasarkan pada penjelasan di atas, fidusia pada dasarnya adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur. Karena "hanya diserahkan hak milik secara kepercayaan, hanya kepemilikan yang diserahkan, sedangkan bendanya tetap dimiliki oleh debitur atas dasar kepercayaan kreditur." Pada prinsipnya, jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan utang kebendaan, baik untuk utang yang telah ada maupun utang yang akan timbul. Secara umum, "jaminan fidusia menjamin barang bergerak sebagai jaminannya, tetapi juga dapat digunakan untuk barang tidak bergerak." Selain itu, "jaminan fidusia memberikan kepada debitur penguasaan dan kepuasan atas barang jaminan utang tersebut, dengan

---

<sup>40</sup> Fuadi, Munir. (2013), *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, hlm. 101

pengalihan hak milik atas barang jaminan hutang tersebut kepada debitur." Dalam situasi ini, "apabila utang yang dijamin dengan jaminan fidusia dilunasi sesuai perjanjian, kreditur akan mengembalikan titel kepemilikan benda tersebut kepada debitur."<sup>41</sup>

### 3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

#### a. “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF)”

UUJF merupakan dasar hukum utama yang mengatur jaminan fidusia di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait jaminan fidusia, termasuk:

- 1) Objek Jaminan Fidusia: “Benda bergerak berwujud (misalnya, kendaraan bermotor, mesin, peralatan)”; “Benda bergerak tidak berwujud (misalnya, saham, hak cipta, hak paten)”; “Benda tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (misalnya, bangunan di atas tanah hak guna bangunan atau hak pakai)”.
- 2) Pembentukan Jaminan Fidusia: “Dibuat berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur)” ; “Perjanjian fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan perlindungan hukum”.
- 3) Hak dan Kewajiban Para Pihak: Pemberi fidusia tetap dapat menguasai dan menggunakan objek jaminan fidusia selama tidak melanggar

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 102

perjanjian fidusia. Dan “penerima fidusia memiliki hak didahulukan (preferensi) atas objek jaminan fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya dalam hal debitur cidera janji (wanprestasi)”. “Penerima fidusia berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji”.

- 4) Eksekusi “Jaminan Fidusia” : “Penerima fidusia dapat melakukan eksekusi secara langsung (parate eksekusi) tanpa melalui pengadilan apabila perjanjian fidusia memenuhi syarat-syarat tertentu” ; “Eksekusi dapat dilakukan melalui penjualan objek jaminan fidusia secara lelang atau di bawah tangan” .

**b. Peraturan Pelaksana UUJF**

Selain UUJF, terdapat beberapa peraturan pelaksana yang lebih lanjut mengatur teknis pelaksanaan jaminan fidusia, antara lain:

1. “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Fidusia” : “Mengatur tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik melalui Sistem Pendaftaran Fidusia Nasional” .
2. “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia” : “Mengatur prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, baik secara parate eksekusi maupun melalui pengadilan” .
3. Putusan-Putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan-putusan MA terkait jaminan fidusia juga menjadi sumber hukum penting dalam praktik

jaminan fidusia di Indonesia. Beberapa putusan MA yang signifikan antara lain:

- a) “Putusan MA Nomor 315 K/Pdt/2014”: Menegaskan bahwa “eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan secara parate eksekusi tanpa melalui pengadilan apabila perjanjian fidusia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UUJF” .
- b) “Putusan MA Nomor 519 K/Pdt/2014” : Menyatakan bahwa “objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak tidak berwujud, seperti saham” .
- c) “Putusan MA Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2019” : Menentukan bahwa “hak fidusia atas benda bergerak tidak berwujud yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan hak fidusia atas benda bergerak tidak berwujud yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri memiliki kedudukan yang sama dengan hak fidusia atas benda bergerak berwujud” .

Dalam perkembangannya, hukum jaminan fidusia di Indonesia terus mengalami penyempurnaan dan penyesuaian untuk memenuhi tantangan dan kebutuhan masyarakat. Beberapa perkembangan penting antara lain: "Pendaftaran Fidusia Elektronik melalui Sistem Pendaftaran Fidusia Nasional" dan "proses pendaftaran jaminan fidusia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien." Dasar hukum jaminan fidusia di Indonesia mencakup "UU Jaminan Fidusia" (UUJF), peraturan pelaksana, putusan-putusan MA, dan perkembangan hukum terkait lainnya.

Pemahaman yang baik terhadap dasar hukum ini sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia agar dapat memanfaatkan jaminan fidusia secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### 4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

##### a) Subjek dalam perjanjian jaminan fidusia terdiri dari:

- (1) **Pemberi Fidusia (Debitur)**, Pihak yang memiliki objek jaminan fidusia dan memberikannya sebagai agunan atas utang kepada penerima fidusia dan debitur dapat berupa perorangan atau badan hukum.
- (2) **Penerima Fidusia (Kreditor)**, Pihak yang memberikan pinjaman atau kredit kepada pemberi fidusia dan menerima objek jaminan fidusia sebagai agunan dan kreditor dapat berupa perorangan, badan hukum, atau lembaga keuangan.

##### b) Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda yang dijadikan agunan dalam perjanjian fidusia dapat berupa:

- (1) **Benda Bergerak Berwujud**, Benda yang dapat dipindahkan dan memiliki bentuk fisik, seperti: kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor), mesin-mesin industri, peralatan elektronik, perhiasan, serta hasil pertanian atau perkebunan.
- (2) **Benda Bergerak Tidak Berwujud**, Benda yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomis disebut benda bergerak tidak

berwujud, seperti saham, obligasi, hak cipta, hak paten, dan merek dagang.

- (3) **Benda Tidak Bergerak Khusus Bangunan yang Tidak Dapat Dibebani Hak Tanggungan**, Bangunan yang berdiri di atas tanah yang bukan milik pemberi fidusia, contohnya: bangunan yang terletak di atas dengan hak guna bangunan (HGB) dan bangunan yang berdiri di atas tanah dengan hak pakai

Dalam perkembangannya, “objek jaminan fidusia” semakin diperluas melalui putusan-putusan Mahkamah Agung (MA). Beberapa putusan MA yang memperluas objek jaminan fidusia antara lain:

- a. **“Putusan MA Nomor 519 K/Pdt/2014, menyatakan bahwa saham dapat dijadikan objek jaminan fidusia”**.
- b. **“Putusan MA Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2019, Menentukan bahwa hak fidusia atas benda bergerak tidak berwujud yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan hak fidusia atas benda bergerak tidak berwujud yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri memiliki kedudukan yang sama dengan hak fidusia atas benda bergerak berwujud”** .

Objek jaminan fidusia yang jelas dan rinci dalam perjanjian fidusia sangat penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Hal ini meliputi:

- a. **Identitas objek:** “menjelaskan secara spesifik jenis, merek, model, nomor seri, atau karakteristik lain yang membedakan objek tersebut” .

- b. **Nilai objek:** “mencantumkan nilai objek jaminan fidusia untuk menentukan jumlah utang yang dapat dijamin” .
- c. **Status kepemilikan:** “menjelaskan status kepemilikan objek jaminan fidusia, apakah milik penuh pemberi fidusia atau terdapat hak pihak lain atas objek tersebut”.

Dengan memahami subjek dan objek jaminan fidusia secara komprehensif, para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dapat meminimalisir risiko dan memastikan perlindungan hukum yang optimal.

## 5. Perjanjian Jaminan Fidusia

Perjanjian fidusia harus memenuhi beberapa syarat agar sah dan memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat tersebut diatur dalam UUJF dan peraturan pelaksanaannya.

- a. **Syarat Subjektif:** “Pemberi fidusia harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Dan penerima fidusia harus memiliki hak untuk menerima fidusia”.
- b. **Syarat Objektif:**
  - 1. “Objek fidusia harus merupakan benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia, yaitu: benda bergerak berwujud (misalnya, kendaraan bermotor, mesin, peralatan); benda bergerak tidak berwujud (misalnya, saham, hak cipta, hak paten); benda tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (misalnya, bangunan di atas tanah hak guna bangunan atau hak pakai)”

2. “Objek fidusia harus dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak dalam sengketa”

**c. Syarat Formal:**

1. “Perjanjian fidusia harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notariil” ;
2. “Akta jaminan fidusia harus memuat: Identitas para pihak” ; “Uraian objek jaminan fidusia” ; “Nilai utang atau kewajiban yang dijamin” ; “Jangka waktu berlakunya perjanjian” ; “Hak dan kewajiban para pihak” ; “Ketentuan mengenai cidera janji (wanprestasi)” ; “Tata cara eksekusi jaminan fidusia” .
3. “Akta jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan perlindungan hukum” .

Selain syarat-syarat di atas, terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi agar penerima fidusia dapat melakukan eksekusi secara langsung (parate eksekusi) tanpa melalui pengadilan, yaitu:

- a) “Perjanjian fidusia harus memuat klausula yang secara tegas memberikan hak kepada penerima fidusia untuk melakukan parate eksekusi” .
- b) “Cidera janji (wanprestasi) harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian fidusia” .
- c) “Penerima fidusia harus memberikan peringatan kepada pemberi fidusia terlebih dahulu sebelum melakukan parate eksekusi” .

“Perjanjian fidusia yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas dapat mengakibatkan” :

- a. “Perjanjian fidusia tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum”
- b. “Penerima fidusia tidak memiliki hak didahulukan (preferensi) atas objek jaminan fidusia”
- c. “Penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia”

Memenuhi syarat-syarat perjanjian fidusia sangat penting untuk melindungi kepentingan para pihak, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, perjanjian fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi para pihak. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian tertulis antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditor), di mana debitur memberikan hak kebendaan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak tertentu sebagai jaminan atas utang atau kewajiban kepada kreditor. Perjanjian ini memberikan hak kepada kreditor untuk memiliki prioritas dalam pelunasan utang apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

## **6. Lahir dan Berakhirnya Jaminan Fidusia**

Lahirnya Fidusia pada dasarnya sama dengan lahirnya hak tanggungan yang diperoleh karena pendaftaran. “Pendaftaran hak tanggungan dilakukan di kantor pertanahan, sedangkan pendaftaran fidusial dilakukan di Departemen Hukum dan HAM”. “Orang yang mengajukan permohonan pendaftaran bukan notaris atau

PPAT, seperti pendaftaran hak tanggungan”. Karena pemegang fidusia memiliki kepentingan yang lebih besar daripada pemberil fidusia, “UUJF mengharuskan mereka untuk mendaftarkan fidusia ke instansi pendaftaran, yang menghasilkan hak kebendaan fidusia” .

“Pasal 11 UUJF” menetapkan bahwa “barang yang membutuhkan jaminan fidusia harus didaftarkan, baik yang berada di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia” . Pendaftaran dilakukan di kantor fidusia. Untuk pertama kalinya, kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dan mencakup seluruh wilayah RI. Sekarang, kantor ini ada di setiap provinsi Indonesia. Tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) melibatkan penggunaan kantor pendaftaran fidusia. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut: (1) “memberikan keyakinan hukum kepada pihak yang berkepentingan” ; (2) “memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain” . Ini karena “penerima fidusia memiliki hak untuk mempertahankan kepemilikan atas aset yang dijamin” .

Pendaftaran merupakan “kewajiban hukum untuk melindungi penerima fidusia, barang-barang milik masyarakat juga harus didaftarkan” . Pemegang fidusia harus “mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memulai prosedur pendaftaran”. Jika “pemegang fidusia berhalangan, orang lain dapat mengajukan permohonan pendaftaran dengan kuasa” . Pasal 13 UUJF menyatakan bahwa “surat permohonan pendaftaran fidusia harus disertakan dengan surat pernyataan pendaftaran fidusia sebagai kelengkapannya”. Surat pernyataan harus mencantumkan hal-hal berikut: (1) “Identitas pihak pemberil dan penerima

fidusia” ; (2) “Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia”; (3) “Data perjanjian pokok” ; (4) “Uraian perjanjian pokok”;

Sertifikat ini merupakan bukti hak atas fidusia yang diberikan kepada “pemegang fidusia dan terdiri dari salinan buku daftar fidusia yang mengandung catatan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat pernyataan yang dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran fidusia”. Pemegang fidusia menerima sertifikat fidusial dari Kantor Pendaftaran Fidusia. Menurut Pasal 14 Ayat (1) UUJF, “penerbitan sertifikat fidusial dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran” .

Sertifikat fidusial memiliki bentuk yang mirip dengan sertifikat hak tanggungan, dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketentuan Yang Mahal Esa” terpampang di sampulnya. Dengan mencantumkan kata-kata tersebut, “sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutif yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” . Sertifikat hak tanggungan juga memiliki sampul yang bertuliskan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketentuan Yang Mahal Esa." Dengan menambahkan kata-kata tersebut, “sertifikat fidusia memiliki otoritas eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah ditetapkan secara hukum” .

Eksekusi fidusial dapat dilakukan tanpa melalui gugatan perdata ke pengadilan. Di sisi lain, pemegang fidusial diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjual barang jaminan tersebut melalui pengadilan. Pemegang fidusial akan dirugikan jika sertifikat tersebut rusak atau hilang, terutama jika mereka ingin mengeksekusikan

objek fidusial karena mereka mengalami kesulitan untuk membuktikan fidusia. Meskipun demikian, situasi tersebut tidak akan memengaruhi hapusnya fidusia.

## **7. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Penyitaan dan penjualan barang yang dijamin fidusia adalah eksekusi yang dimaksud. Penyebab eksekusi adalah debitur atau pemberil fidusial melakukan pelanggaran janji meskipun telah diberikan peringatan. Ada tiga cara eksekusi: a) “Pelaksanaan titel eksekutorial, yaitu surat keputusan pengadilan yang memberikan dasar untuk lelang sita tanpa perantara hakim” ; b) “Penjualan bendal yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan pelunasan piutang” ; dan c) “Penjualan bendal yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri” .

Dalam situasi di mana kreditur gagal memenuhi janjinya, "pihak kreditur dapat meminta debitur untuk menjual paten, karena debitur lebih ahli dalam hal paten sehingga mereka dapat melunasi hutang mereka." Jika "pihak kreditur menjadi pemilik paten, maka paten tersebut akan kedaluwarsa dan akan ada biaya pemeliharaan." Jika kreditur menjadi pemilik, mereka menghadapi risiko karena paten tersebut mungkin terlalu dikuasai dan sulit dijual. Oleh karena itu, kreditur sering kali mencantumkan klausul yang mewajibkan debitur untuk menjual hak patennya. Akibat dari penjualan hak paten ini, kreditur kehilangan piutang yang belum terbayar dari debitur, sementara debitur kehilangan hak paten, termasuk hak penggunaan, royalti, dan sebagainya.